

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN
NEGERI REMBANG
(Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Vionalisa Saviera Gita Tiara

NIM : 30302000316

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN
NEGERI REMBANG
(Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)**




Diajukan oleh :

Vionalisa Saviera Gita Tiara

NIM : 30302000316

Pada tanggal, 31 Januari 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN
NEGERI REMBANG (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Vionalisa Saviera Gita Tiara

NIM: 30302000316

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 21 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H.


NIDK : 8937840022

Anggota,

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H.

NIDN : 0602066103


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.

NIDN : 0607077601



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah : 6-8).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kelancaran.
- Kedua orang tua, Bapak Sigit Purnomo dan Ibunda Linna Rokhanita yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, serta memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Teman-teman yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vionalisa Saviera Gita Tiara
NIM : 30302000316
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNISSULA

امعنة سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 15 Januari 2024

Yang Menyatakan



Vionalisa Saviera Gita Tiara
NIM.30302000316

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vionalisa Saviera Gita Tiara
NIM : 30302000316
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Januari 2024

Yang menyatakan,



Vionalisa Saviera Gita Tiara
NIM.30302000316

KATA PENGANTAR

as-salāmu ‘alaykum wa-rahmatu -llāhi wa-barakātuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)”**

Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Prof. Dr.Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.HUM Selaku dosen wali penulis.
5. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
7. Bapak Dr Muhammad Ngaziz, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang,.....2024


Penulis

Vionalisa Saviera Gita Tiara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	15
2. Unsur Pidana dan Tindak Pidana	18
3. Jenis Pidana dan Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Pencurian Dengan Pemberatan.....	24

1. Pengertian Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan.....	24
2. Unsur Pencurian dan pencurian dengan Pemberatan	25
3. Jenis Pencurian dan pencurian dengan pemberatan	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pelaku Tindak Pidana	34
1. Pengertian Pidana	34
2. Jenis Pidana	34
3. Pengertian Pelaku	39
4. Jenis Pelaku	39
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Konstruksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Konsep Kepastian Hukum	48
B. Analisa Yuridis Terhadap Pidana dan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)	55
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum serta mengetahui analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 33/Pid.B/PN Rbg. Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.

Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan serta dengan teori penegakan hukum, Teori Pemidanaan dan Teori Keadilan Islam sebagai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan Pembahasan bahwa Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan putusan perkara pidana Nomor : 33/Pid.B/2023/PN Rbg Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sanksi Pidana dalam rumusan Pasal 362 KUHP paling lama Lima Tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Pemidanaan., Pencurian., Pengadilan.

ABSTRACT

This research aims to determine the construction of the crime of theft with weights in the concept of legal certainty and to find out the juridical analysis of the punishment of perpetrators of the crime of theft with weights based on the decision of the Rembang District Court Number: 33/Pid.B/PN Rbg. The crime of theft is a formally formulated offense which is prohibited and punishable, in this case the act which is defined as "taking". The crime of theft itself is regulated in Article 362 of the Criminal Code and the crime of theft with aggravation is regulated in Article 363 of the Criminal Code.

The normative juridical research method is descriptive analytical in nature which is carried out by examining library materials, statutory regulations as well as law enforcement theory, Penal Theory and Islamic Justice Theory as the problems studied.

The results of the research and discussion show that the legal analysis of the application of the crime of theft with violence is the decision in criminal case number: 33/Pid.B/2023/PN Rbg Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code concerning theft with aggravation. During the trial the defendant was sentenced to one year in prison, the sanctions imposed by the Panel of Judges on the defendant were too light. Criminal sanctions in the formulation of Article 362 of the Criminal Code are a maximum of five years. The judge's considerations in handing down a decision on the crime of theft with aggravation were based on the juridical considerations: the defendant's actions were legally and convincingly proven to fulfill all the elements in Article 363 of the Criminal Code. Non-juridical considerations in the trial by the panel of judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions.

Keywords: Punishment., Theft., Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pastinya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk menjalani kehidupan dan dengan adanya perkembangan zaman menjadikan kebutuhan manusia semakin meningkat. Pastinya jumlah pendapatan yang dimiliki setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus dipenuhi setiap saat. Tentunya seseorang yang memiliki penghasilan yang kecil juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, Kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan demi memenuhi suatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan kondisi seperti itu dapat mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul disebabkan karakter manusia itu sendiri untuk melakukan suatu kejahatan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.¹

¹ Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, . 2017 hal 2

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.² Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak hentihentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; ”*Crime is eternal-as eternal as society*”.³

Kehidupan masyarakat sehari-hari diatur oleh hukum baik yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi didalam kerangka lembaga negara pada zaman yang modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering kali disebut untuk menggambarkan. ⁴ Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum

² Siregar, A. R. M. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Hukum Responsif, 2018. Hal 5, 100-108.

³ Yesmil Anwar. *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm.200

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 16.

mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.⁵

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.⁶ Kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam lingkungan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hal. 2.

⁶ Bawengan, G.W. 1974. *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1974. hlm 22

yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut.⁷ Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut : Mengambil, suatu barang, benda tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud, memiliki untuk dirinya sendiri, secara melawan hukum.⁸

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan hukum pidana yang ada di Indonesia, tindak pidana ini diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa klasifikasi jenis dari tindak pidana pencurian salah satunya ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering sekali terjadi

⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 49.

⁸ Lumintang dan C. Dijsman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, h. 213.

⁹ Rosana, E. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 2013. 9(1), hal 99-118.

baik yang dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian ini tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya.¹⁰

Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “*pencurian dengan pemberatan*” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹¹

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor. 33/Pid.B/2023/PN Rbg. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa dengan inisial MBE terbukti secara sah menurut hukum menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Kejadian terjadi pada hari kamis tanggal 12 januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan inisial MBE kerumah Kusno untuk kredit handphone di Katun istri Kusno, pada saat itu Terdakwa mengetahui sepeda motor Supra X diparkir didepan rumah dalam keadaan terkunci setang menghadap kearah jalan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bertemu dengan Katun dan mengatakan mau kredit Handphone namun pada saat itu

¹⁰ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, 2021, *Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5*, hal. 330

¹¹ Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama*, Sinar Wijaya, Surabaya. 1984,

Katun mau tahlilan sehingga Terdakwa disuruh pulang dahulu dan pada saat Terdakwa mau pulang melihat kunci kontak diatas meja teras rumah kemudian Terdakwa mengambil dan Terdakwa bawa pulang lalu pukul 20.00 WIB Terdakwa kerumah Kusno lagi Terdakwa melihat sepeda motor Supra X sudah berpindah tempat didepan pintu, kemudianTerdakwa memanggil Katun namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa pulang, pukul 22.00 WIB Terdakwa kerumah Adi untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik Kusno, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang dulu kerumah untuk mengganti pakaian setelah itu kembali ke rumah Adi untuk menunggu waktu yang tepat sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Adi ke rumah Kusno dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam Adi yang memboncengkan, setelah sampai dirumah Kusno, Terdakwa turun dan Adi langsung menuju Lasem, setelah itu Terdakwa masuk kehalamanrumah Kusno melalui pintu gerbang yang pada saat itu terbuka sedikit lalu Terdakwa mengambil sepeda motor dengan kunci kontak yang telah diambil sbelumnya, setelah sepeda motor dikontak lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu gerbang, setelah sampaidi depan ruma sepeda motor dihidupkan dan dibawa pergi menuju Lasem untuk bertemu dengan Adi, setelah itu Terdakwa dan Adi menuju ke KUA Lasem dan Adi membuka plat nomor dan ditaruh di dalam jok kemudian Terdakwa dan Adi menuju ke Rembang dan pada saat sampai di sebelah selatan lapangan futsal Tireman Terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut kemudian ke kost MG Magersari untuk istirahat sambil Adi memposting motor tersebut,

kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Adi COD dengan seorang pembeli di depan SMK 1 Rembang yang dibeli sebesar Rp. 2.300.000,-. Dari hasil penjualan sepeda motor dimaksud terdakwa mendapatkan jatah sebesar Rp. 1.100.000,-, saksi Adi sebesar Rp. 900.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- digunakan untuk keperluan sehari-hari. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANAPENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG (Studi Kasus Pencurian Sepeda Motor Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)”**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembedaan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pengadilan rembang (studi putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Sepeda Motor Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam tentang konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Diharap dapat menjadi bahan referensi ataupun pedoman serta bahan kepustakaan bagi mahasiswa hukum yang bermanfaat untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹²

¹² https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=463

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenalkan dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar diterjemahkan dapat atau boleh, sedangkan feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

3. Pencurian

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.¹⁵

4. Pencurian dengan pemberatan

¹³ Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2.

Disebut juga pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerde deifstal) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (gequalificeerde deifstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁶

5. Pidanaan

Pidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

¹⁶ https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=463

¹⁷ JURNAL, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA*, MEGAWATI MARCOS

berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan putusan yang di diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan, dengan jelas mendiskripsikan sesuatu dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah untuk mengetahui tinjauan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh

¹⁸ Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012 hal 118

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003 hlm. 32.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian. Data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Primer seperti Undang- Undang dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (library research) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku dan hasil penelitian;
- b. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian Analisis kualitatif yang merupakan analisis yang bersifat deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan

menggambarkan masalah serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga pembaca dapat memahaminya lebih mudah.

G. Sistematika Penulisan

Lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan, Tinjauan Umum tentang Pemidanaan dan Pelaku Tindak pidana, dan Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah, meliputi: konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum dan analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di

pengadilan rembang (studi putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran- saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Pidana berarti nestapa. Sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih ataupun terbelenggu jiwa dan raganya, di mana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan orang lain akan tetapi justru dari dirinya sendiri. Dengan pengertian yang lebih ringkas, bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”²¹

Menurut Simons, Tindak Pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.²² Hukum sendiri berarti suatu rangkaian “ugeran” atau “peraturan” yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.²³

Terkait dengan definisi dan pengertian dari hukum pidana terdapat banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Antara lain:

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, 8

²² <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

²³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 19.

- a. Menurut Lamaire, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi yang berupa hukuman yang berupa penderitaan yang sifatnya khusus.²⁴
- b. Menurut Moeljanto, bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:
- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
 - 2) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵
- c. Menurut Simon, sebagaimana dikutip oleh Tongat, bahwa hukum pidana adalah:

²⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Press, 2009, 13.

²⁵ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, 1.

- 1) Keseluruhan larangan ataupun perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.²⁶

d. Menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik, bahwa pada prinsipnya hukum pidana ialah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁷

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman yang mendahuluinya.²⁸

²⁶ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, 15.

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006, 216–

²⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

2. Unsur Pidana dan Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut teoritis; dan
- b. Dari sudut undang-undang.

Sudut teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :²⁹

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- b. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

²⁹ Adami Chazawi, op. cit. Hal : 79-81

- 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Dalam peraturan perundang undangan.
- c. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- 1) Perbuatan (yang);
 - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - 4) Dipertanggungjawabkan.
- d. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- 1) Kelakuan (orang yang);
 - 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - 3) Diancam dengan hukuman;
 - 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;³⁰

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;

³⁰ Ibid, hal : 82.

- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya terdapat dalam unsur-unsur yang terdiri dari beberapa unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³¹

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:³²

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

³¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

³² Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu terdapat dalam keadaan- keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³³ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁴

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang polisi melakukan kejahatan
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan akibat yang ditimbulkan.

Menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur yang menentukan bahwa pelaku memang

³³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, hlm. 193.

³⁴ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :³⁵

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, baik atau buruk)
- 2) `Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

3. Jenis Pidana dan Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu : Tindak Pidana Dapat Dibedakan Secara Kualitatif Yaitu Kejahatan Dan Pelanggaran.³⁶

- a. Kejahatan, Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pencurian, pembunuhan dan sebagainya.
- b. Pelanggaran, Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang

³⁵ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 39

³⁶ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm 117

merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

4. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil³⁷

- a. Tindak pidana formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai apabila telah dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempermasalahkan akibat.
- b. Tindak pidana materil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah dilakukan / terjadi.

5. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Berdasarkan bentuk kesalahannya tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa).³⁸

- a. Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain

³⁷ Ibid , hlm. 118

³⁸ Ibid, hlm 121

- b. Tindak pidana kealpaan/ delik culpa Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati.

6. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.³⁹

- a. Delik *comissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
- b. Delik *omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah..
- c. Delik *comissionis per omissionis comissa* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan

Menurut KUHP pencurian adalah mengambi sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang

³⁹ Ibid, hlm 120

lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.⁴⁰

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.⁴¹

2. Unsur Pencurian dan pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁴²

a. Unsur subjektif

⁴⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 19

⁴² Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm. 213-215.

Met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perkataan “menguasai” dalam pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*zich toeinemen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Perbuatan “*zich toeinemen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut. Perbuatan “*zich toeinemen*” itu haruslah dilakukan secara “melawan hukum” atau secara “*wederrechtlijk*”, yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”, menurut Mr D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, demikianlah pula pendapat lama dari Hoge Raad dan menurut Mr W.P.J. Pompe mempunyai arti yang sama dengan “*onrechtmatig*”.

b. Unsur objektif

- 1) *Hij* atau barangsiapa
- 2) *Wegnemen* atau mengambil

Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain.



3) *Eenig goed* atau sesuatu benda

Termasuk kedalam “benda” adalah “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya: sebuah karcis kereta api yang sudah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat dan sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk ke dalam pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan tetapi tidak termasuk hak-hak atau hasil-hasil pemikiran seperti hak cipta atau hak oktroi.

4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

3. Jenis Pencurian dan pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana pencurian terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda

yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.⁴³ Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁴⁴

b. Pencurian dengan pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu,

⁴³ Prof. Moeljatno, S.H., *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*

⁴⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm. 213.

sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.⁴⁵

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

1) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

a) Pencurian ternak;

b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 19

c) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

e) Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

(2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selamanyanya sembilan tahun.⁴⁶

2) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini biasa disebut dengan istilah “pencurian dengan

⁴⁶ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm. 216

kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

- a) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu.
- b) Dihukum dengan hukuman selama-lamanya duabelas tahun:

(1) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak;

(2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

(3) Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu;

(4) Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.

c) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3, dan menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia⁴⁷.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364.

⁴⁷ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm 218-219

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan Dan Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.⁴⁸

2. Jenis Pidanaan

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I, sedangkan jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM.⁴⁹

Untuk memudahkan pemahaman terhadap ketentuan pidana di atas maka akan diuraikan tentang penjelasan pidana tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pidana Pokok Atau Pidana Utama:

- 1) Pidana Mati KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana mati. Adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

⁴⁸ JURNAL, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA*, MEGAWATI MARCOS

⁴⁹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 58

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan grasi walaupun seandainya terdakwa (kalangan sipil atau kalangan militer) itu tidak meminta grasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat prikemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁰

- 2) Pidana Penjara KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana penjara. Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.⁵¹
- 3) Pidana Kurungan KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.⁵²

⁵⁰ A. Hamzah & A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, op. cit., hlm. 197.

⁵¹ Ibid, hlm. 198

⁵² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 133.

4) Pidana Denda KUHP menerapkan apa yang dinamakan pidana denda tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pidana denda. Adapun pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁵³

5) Pidana Tutupan KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana tutupan. Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam pasal. Pada praktiknya hukuman tutupan baru sekali diberlakukan di kalangan militer, yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tutupan ini merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati.⁵⁴

b. Pidana Tambahan:

Jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim tetapi tidak wajib.

c. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dengan keputusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP terdapat pada Pasal 35 ayat (1) sebagaimana tersebutkan di atas, yaitu: Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; Ke-2, hak

⁵³ Ibid, hlm. 135

⁵⁴ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 85

memasuki angkatan bersenjata; Ke-3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum; Ke-4, hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; Ke-5, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; Ke-6, hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.⁵⁵

d. Perampasan Barang Yang Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan perampasan barang yang tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang perampasan barang yang tertentu. Dahulu dikenal bahwa semua barang terdakwa atau terpidana dapat dicabut, tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi. Barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum tersebar dalam beberapa pasal tertentu.⁵⁶

e. Pengumuman Putusan Hakim

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pengumuman putusan hakim tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan dari pelaku. Di dalam

⁵⁵ Prof. Moeljono, S.H, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 141

putusan hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misalnya tentang biaya yang dibebankan pada terpidana.⁵⁷

f. Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Atau Tanpa Pencabutan Haknya Untuk Memasuki Angkatan Bersenjata

Pada KUHP tidak dikenal pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata tetapi KUHPM mengenal tentang pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan dikarenakan pertimbangan Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana yang dinilai tidak layak lagi untuk bergabung dalam kehidupan militer.⁵⁸

g. Penurunan Pangkat

Pada KUHP tidak dikenal penurunan pangkat tetapi KUHPM mengenal tentang penurunan pangkat. Penurunan pangkat di sini adalah sebelumnya militer yang bersangkutan mempunyai pangkat yang tinggi dikarenakan perbuatannya ia harus kehilangan pangkatnya. Istilah pangkat termuat dalam Pasal 54 KUHPM.⁵⁹

h. Pencabutan Hak-Hak Yang Disebut Pada Pasal 35 ayat (1) angka 1, angka 2, dan angka 3 KUHP

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2006, hlm. 109

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 112

Pada KUHP tidak dikenal pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) angka 1, angka 2, dan angka 3 KUHP tetapi KUHPM mengenal tentang pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) angka 1, angka 2, dan angka 3 KUHP. Pencabutan hak diatur dalam Pasal 29 sampai pasal 31 KUHPM. Pencabutan hak salah satunya yaitu pemecatan dari dinas militer.⁶⁰

3. Pengertian Pelaku

Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang.⁶¹

pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan dan persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikir di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional).⁶²

4. Jenis Pelaku

Berdasarkan Pasal 55 KUHPidana pelaku tindak pidana dalam hal peristiwa baik pidana kejahatan dan pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

⁶⁰ Ibid, hlm. 115

⁶¹ Mulyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 23

⁶² Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 308

- a. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen 'status sebagai pegawai negeri'.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), 'turut melakukan' dalam arti kata 'bersama-sama melakukan'. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu

tidak masuk '*medepleger*' akan tetapi dihukum sebagai 'membantu melakukan' (*medepligchtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana..

- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan 'suruh melakukan' sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada 'membujuk melakukan', orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger*, sedang pada 'suruh melakukan', orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.⁶³

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian

Al-sariq adalah *isim fa'il* (kata pelaku) dari kata kerja *saraqa* (mencuri), mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam.⁶⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi. ⁶⁵ Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya:

⁶³ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2005, h. 35

⁶⁴ Achmad Warson al-Munawwir, *AlMunawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2008, h. 628.

⁶⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2010, h. 304.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaranya dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui⁶⁶ (Q.S AlBaqarah:188)

Syari'at islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebihrealistis dalam menghukum seseorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.⁶⁷

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ((Al-Maidah:38))⁶⁸

Islam menyebut pencurian biasa dengan sirqoh yaitu mengambil suatu denga cara sembunyi, sedangkan menurut istilah *sirqoh* adalah mengambil

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Special For Woman*, Bandung : Syamil AlQur'an, 2005, 114.

⁶⁷ A.Rahman I, Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakrta : Raja Grafindo Persada,2002, 63.

⁶⁸ Ibid, hal 114

suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempat penyimpanan yang pantas.

Berbagai tafsir Alquran tidak ditemukannya naskah yang menjabarkan pengertian al-sariq secara epistemologi, epistemologi pencurian dijelaskan oleh para fuqaha, hal ini sesuai dengan pernyataan al-Shabuni dalam kitab Rawai' al-Bayan, beliau mengatakan:

“Pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta secara tersembunyi dan tipu daya, sedangkan menurut syara' telah diartikan oleh para ulama fiqh bahwa pencurian adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang baligh dan beraka sejumlah ukuran yang tertentu secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada haknya pada harta dimaksud dan tidak ada syubhat.”⁶⁹

Ayat diatas tidak menjelaskan secara langsung mengenai kadar harta yang dicuri sehingga dikenakan denda potong tangan, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian dalam jumlah harta tertentu. Jumlah pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan adalah jika harta tersebut seperempat dinar atau bernilai minimal seperempat dinar, hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Dari beberapa hadis yang menerangkan mengenai kadar yang dikenakan sanksi potong tangan saling kontradiktif antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tentang jumlahnya. Ada riwayat yang mengatakan seperempat dinar, satu dinar (sepuluh dirham),

⁶⁹ Muhammad 'Ali al-Shabuni, Rawai' al-Bayan: *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jld. I, Jakarta: Dar al-'Alamiyah, 2010, h. 452.

lima dirham (setengah dinar), bahkan ada riwayat yang mengatakan ukuran yang sedikit sekalipun dikenakan sanksi potong tangan.⁷⁰

Beberapa hadis dari perawi yang berbeda ini menjadi *mubayyin* atau yang menjelaskan nilai umum yang terdapat dalam ayat dari sisi tidak menyebutkan jumlah harta pencurian yang dikenakan sanksi potong tangan. Pendapat yang mengatakan bahwa kadar harta yang dicuri sejumlah seperempat dinar atau seharga seperempat dinar merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur Aisyah RA.

“Hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim melalui jalur al-Zuhri dari ‘Amrah dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW berkata; dipotongkan tangan pencuri yang mencuri ukuran seperempat dinar atau di atasnya.”⁷¹

Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir. Pencurian yang hukumnya had terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁷²

1. Pencurian ringan Pencurian ringan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
2. pencurian berat pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan kekerasan.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat

⁷⁰ Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *AlJami’u li Ahkam al-Qur’an; Tafsir al-Qurthubi, Jld. VI*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015, h. 161.

⁷¹ Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir alQur’an al-‘Adhim, Jld. III*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2015, h. 108.

⁷² A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, 71.

pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tapi tanpa kerelaannya dan diikuti dengan adanya unsur kekerasan, dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.⁷³

Adapun pada pencurian yang hukumnya takzir juga dibagi dalam dua bagian, yaitu :⁷⁴

1. Pencurian yang diancam hukum had, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya, pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
2. Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Misalnya, menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.

Adapun unsur-unsur pencurian itu dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Pengambilan harta secara diam-diam
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

Pengambilan harta dapat dianggap sempurna, jika :⁷⁵

- a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya;
- b. Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya;
- c. Barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

⁷³ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 81.

⁷⁴ Ibid, hal, 82

⁷⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, 71.

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumnya bukan had melainkan takzir.⁷⁶

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur penting untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus barang yang bernilai *mal* (harta). Sedangkan barang yang dicuri telah ditentukan syarat-syaratnya untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan diantaranya:⁷⁷

- a. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*.
 - b. Barang tersebut harus barang yang bergerak
 - c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan
 - d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian
3. Harta tersebut Milik orang lain.

Barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti barang-barang yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.⁷⁸

4. Adanya niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pencuri mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang

⁷⁶ Ibid, hal 73

⁷⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 84

⁷⁸ Ibid, Hal 87

tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.⁷⁹

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum islam, yaitu :⁸⁰

1. Saksi, dalam hal ini cukup dengan 2 orang saksi
2. Pengakuan, dalam hal ini menurut Abu hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama' lain ada yang mensyaratkan dua kali.
3. Sumpah, dikalangan madzhab Syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih rajih, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
4. *Qarinah*, tanda-tanda yang menyatakan bahwa dia telah mencuri.

⁷⁹ Ibid, Hal 88

⁸⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hal; 80.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain dan undang –undang pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁸¹ adapun kepastian hukum mempunyai dua segi menurut *Apeldroon* yakni, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal- hal konkret. Artinya pihak pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁸²

Dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan suatu upaya dalam mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu

⁸¹ Pasal 28 D ayat (1) *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

⁸² L.J Van Alvelroondalam Shidarta. 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung; PT. Revika Aditama, hal 82

tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dalam kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.⁸³

Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis sesuai dengan pendapat *Jan Michiel Otto*, pendapat tersebut memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.⁸⁴

Menurut pendapat *Gustav Radbruch* ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.⁸⁵

⁸³ Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, 2009, hal 85.

⁸⁴ Jan Michiel Otto. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung; PT. Revika Aditama, hal 85

⁸⁵ Gustav Radbruch. Terjemahan Sidarta, *Tujuan Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012. hal 56

Pendapat Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur- unsur lainnya, baik yang objektif maupun yang subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. 86 Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁸⁷

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUH yang berbunyi: ⁸⁸

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah,”⁸⁹

Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP yang berbunyi;

⁸⁶ Adami Chzawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang; Banyumedia, 2004. hal 19

⁸⁷ Vide Pasal 363 dan Pasal 365 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

⁸⁸ Vide Pasal 362 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

⁸⁹ KITAB Undang- Undang Hukum Pidana

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian Ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke- 3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP yang berbunyi;⁹⁰

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP yang berbunyi;

⁹⁰ ibid

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”⁹¹

Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP yang berbunyi:

“(1) jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- (2) jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis mementipang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengadu yang terkena kejahatan.
- (3) jika menurut le, baga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.⁹²

Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”⁹³

Uraian diatas menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* (penvegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.⁹⁴

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan

⁹² ibid

⁹³ ibid

⁹⁴ Hendratmoko. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mneyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula 2020.

dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.” Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:⁹⁵ pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.⁹⁶

Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya. ⁹⁷ Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. ⁹⁸ Hal ini diatur pada Pasal 183 KUHAP, dan adapun 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk

⁹⁵ Kadek, I. G. A. S. A., & Mahadewi, J. *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi. Jurnal Kewarganegaraan*, 2022. hal 6(3).

⁹⁶ Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3), 2023. Hal 271- 285.

⁹⁷ Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A. *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng)*. *Lex Veritatis*, 1(01), 2022. Hal 32-42.

⁹⁸ Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 2020. Hal 343-358.

mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.⁹⁹

B. Analisis Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Rbg)

Berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Rembang terhadap pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.¹⁰⁰

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹⁰¹

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁹⁹ Fadhilah, F., Napitupulu, A. M., Lubis, R. E., Sartono,

¹⁰⁰ Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. *Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 2021. Hal 26-33

¹⁰¹ Vide Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang.¹⁰² Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termasuk dalam kategori pencurian.¹⁰³

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

¹⁰⁴Sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan

¹⁰² Vide Pasal 362 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹⁰³ Saputra, R. P. *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2(2), 2019. Hal 1-8.

¹⁰⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 2

pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.” Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:¹⁰⁵ pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.¹⁰⁶

Putusan hakim adalah zenit berdasarkan suatu kasus yang sedang diperiksa & diadili sang Hakim tersebut. Oleh lantaran itu, tentu saja Hakim menciptakan keputusan wajib memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai berdasarkan perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal juga yang bersifat materiil, hingga menggunakan adanya kecakapan teknik membuatnya.¹⁰⁷ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.¹⁰⁸

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa

¹⁰⁵ Kadek, I. G. A. S. A., & Mahadewi, J. *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*. Jurnal Kewarganegaraan, 2022. Hal 6(3).

¹⁰⁶ Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Sosial dan Sains, 3(3), 2023. Hal 271- 285.

¹⁰⁷ Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(2), 2020. Hal 72-78

¹⁰⁸ Purwanda, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*.

suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan

oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁰⁹ Alat bukti yang dimaksud:

1. Keterangan saksi,

Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang, paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

2. Keterangan ahli,

Tata cara pemberian keterangan ahli, dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut: diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli yang diminta dan diberikan dan disidang. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian keempat dirumuskan dalam Pasal 186.

3. Surat,

Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas

¹⁰⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini 1993.hal 793

sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a. Berita acara merupakan Suatu akta otentik, yang dalam taraf penyidikan dibuat oleh petugas penyidik dan dalam sidang dibuat oleh panitera pengadilan, yang memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yang memungkinkan penuntutan terhadap tersangka.
 - b. Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - c. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk,
- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1, pada pasal ini pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Untuk

menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain yang pertama adalah keterangan itu dinyalakan disidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “ yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada hasil yang telah didapat dari acara pembuktian ini. Secara normatif, KUHAP tidak memberikan pengertian tentang pembuktian. Tetapi, secara literatur kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pembuktian sebagai proses, pembuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹¹⁰ Jadi dengan adanya pembuktian ini persidangan tidak boleh berbuat sewenangwenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya

¹¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2008.hal 133.

untuk mencari dan mempertahankan kebenaran.¹¹¹ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukannya nasib seorang terdakwa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.¹¹² Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara;
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Pada kasus perkara tindak pidana putusan Pengadilan Negeri Rembang pada Putusan Nomor: 33/Pid.B/2023/PN Rbg dengan kronologi kejadian bermula pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kerumah Kn untuk kredit Hnadphone di Kt Istri Kn, pada saat itu Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Tipe NF125 TDM/T

¹¹¹ Op.cit

¹¹² Fadhilah, F., Napitupulu, A. M., Lubis, R. E., Sartono,

9 Supra X125) Warna Hitam Nopol: K 9786 LD diparkir didepan rumah dalam keadaan terkunci setang menghadap kearah jalan, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bertemu dengan Kt dan mengatakan mau Kredit Handphone namun pada saat itu Kt mau tahlilan sehingga Terdakwa disuruh pulang dahulu dan pada saat Terdakwa mau pulang melihat kunci kontak diatas meja teras rumah kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang lalu Pukul 20.00WIB Terdakwa kerumah Kn lagi, Terdakwa melihat sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol: K 9786 LD sudah berpindah tempat didepan pintu, kemudian Terdakwa memanggil Kt namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa kerumah saksi A untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik Kn, Kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa pulang dulu kerumah untuk mengganti pakaian itu kembali ke rumah saksi A untuk menunggu waktu yang tepat sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saksi A ke rumah Kn dengan mengendarai sepeda motor Honda Fix X Warna Hitam Nopol: K 5304 VD, saksi A yang memboncengkan, setelah sampai di rumah Kn, Terdakwa turun dan saksi A langsung menuju Lasem, setelah itu Terdakwa masuk ke halaman rumah Kn melalui pintu gerbang yang pada saat itu terbuka sedikit lalu Terdakwa mengambil sepeda motor dengan kunci kontak yang telah diambil sebelumnya, setelah sepeda motor dikontak lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu gerbang, setelah sampai didepan rumah sepeda motor dihidupkan dan dibawa pergi menuju Lasem untuk bertemu dengan saksi A, setelah itu Terdakawa dan saksi A menuju ke KUA Lasem dan

membuka plat nomor dan ditaruh didalam Jok kemudian Terdakwa dan saksi A menuju ke Rembang dan pada saat sampai di sebelah selatan lapangan futsal Tireman Terdakwa membuang Plat nomor sepeda Motor tersebut kemudian menuju ke kost MG Magersari untuk istirahat sambil saksi A memposting sepeda Motor tersebut, kemudian sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dan saksi A COD dengan seorang pembeli di depan SMK 1 Rembang.

Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus perkara pidana dengan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 33/Pid.B/2023/PN Rbg adalah Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan yang terungkap penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa M.B.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. B. E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Tipe NF125 TD M/T (Supra X125) warna hitam tahun 2013 Nopol K 9786 LD NOKA: MH1JB8115DK889466 dan Nosin : JB81E-1885544 milik Pemkab Rembang;

- b. 1 (Satu) lembar BPPKB sepeda motor merk Honda Tipe NF125TD M/T (SupraX125) warna hitam Tahun 2013 Nopol K 9786 LD NOKA: MH1JB8115DK889466 dan Nosin : JB81E-1885544 milik Pemkab Rembang;
- c. 1 (Satu) buah plat Nomor dengan Nopol : K-9786-LD

Analisis penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara pidana Nomor : 33/Pid.B/2023/PN Rbg dari uraian diatas penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan disusun secara subsidaritas yaitu dianggap melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Penuntut umum membutuhkan satu demi satu pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih;

Unsur- unsur :

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini

M. B. E dan diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitas sebagaimana dalam dakwaan. Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan. Hal ini didukung dalam fakta persidangan.

2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi kekuasaan pemilik yang nyata, dalam ini berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil motor Honda Tipe NF125TD M/T (Supra X125) warna hitam Tahun 2013 dengan cara Terdakwa M.B.E bersama dengan saksi A (berkas terpisah), pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 19.00WIB, Terdakwa datang kerumah Kn dengan tujuan menemui Kt yang merupakan istri Kn untuk mengajukan kredit Handphone. Dikarenakan Kt hendak tahlilan maka terdakwa disuruh pulang dan pada saat tersebut terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor merk Honda Tipe NF125 TD M/T warna hitam Tahun 2013 Nopol : K 9786 LD No. Rangka: MH1JB8115DK889466 dan Nosin: JB81E-1885544 atas nama Pemkab Rembang yang digunakan sehari- hari oleh Kn diatas meja rumah korban. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Kn (korban) dan

saksi Kt, terdakwa langsung mengambilnya serta pergi meninggalkan rumah tersebut.

Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali lagi ke rumah korban dan melihat posisi sepeda motor yang sebelumnya menghadap utara berubah menghadap ke arah barat dekat dengan pintu rumah. Kemudian terdakwa menuju rumah saksi A dan menyampaikan jika terdakwa telah mengambil kunci motor milik saksi Kn dan mengajak saksi A mengambilnya. Setelah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2013 dengan Nopol K 5304 VD, No Rangka MH1JB8115DK889466, NOSIN JB81E188544 miliknya menuju rumah saksi A yang kemudian dengan cara berboncengan langsung menuju rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa di turunkan oleh saksi A yang bertugas menunggu terdakwa di Lasem. Kemudian terdakwa langsung masuk ke halaman rumah saksi korban menuju sepeda motor yang terparkir di depan pintu Rumah saksi korban yang selanjutnya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sebelumnya telah diambil, terdakwa langsung membuka kunci stang dan membawa dengan cara mendorong keluar sepeda motor dimaksud melalui pintu gerbang rumah saksi korban yang terbuka. Ketika posisi sepeda motor agak jauh dari rumah saksi korban kemudian terdakwa menyalakan serta menuju ke tempat saksi Adi yang

berada di Lasem.

Bahwa kemudian sesampainya di daerah Lasem kemudian saksi A membuka plat nomor sepeda motor milik Kn tersebut dengan menggunakan kunci pas yang sudah dipersiapkan dan kemudian memposting kendaraan tersebut di akun medsos milik terdakwa dengan nama Mas Eko dan akun saksi A dengan nama akun Difanda pada Grup Jual Beli STNK Kota Pati. Setelah memposting sepeda motor dimaksud, akun saksi Ai mendapat tanggapan dan bersedia membeli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) yang selanjutnya sepeda motor dimaksud berhasil dibeli oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebesar Rp. 2.300.000,-. Dari hasil penjualan sepeda motor dimaksud terdakwa mendapatkan jatah sebesar Rp. 1.100.000,-, saksi Adi sebesar Rp. 900.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- digunakan untuk keperluan sehari-hari.

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memilili sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah pemilik orang lain, serta tetapi terdakwa seolah-olah barang tersebut miliknya. Kalau dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Tipe NFT125 TD M/T (Supra X125) warna hitam Tahun 2013 Nopol K 9786 LD No Rangka:

MH1JBB115DK889466 dan Nosin : JB81E-1885544 atas nama Pemkab Rembang. Untuk kemudian dijual Rp. 2.300.000,- dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwa pemiliknya.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih;

Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa M.B.E bersama dengan saksi A telah melakukan tindak pencurian sepeda motor merk Honda Tipe NF125 TD M/T (Supra X125) warna hitam Tahun 2013 dengan Nopol K 9786 LD No Rangka : MH1JB8115DK889466 dan Nosin: JB81E-1885544 atas nama Pemkab Rembang yang digunakan sehari- hari oleh saksi korban Kusno.

Rumusan pasal diatas dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.¹¹³

Adapaun putusan Pengadilan Negeri Rembang pada putusan

¹¹³ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta:Grafika, 2009. h.56

perkara pidana Nomor : 33/Pid.B/2023/PN Rbg penerapan hukum oleh majelis hakim dalam fakta persidangan sesuai dengan tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sedangkan dalam Pasal 365 KUHP lama penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dapat dijerat dengan 9 (Sembilan) Tahun. Sebagaimana penjelasan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP. Undang- Undang baru menjelaskan tentang tindak pidana pencurian terdapat pada Pasal 476 – Pasal 481.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya terdakwa. Hal ini didasarkan pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang yang melakukan kejahatan,

agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹¹⁴ Dengan demikian Putusan Perkara Pidana Nomor : 33/Pid.B/2023/PN Rbg tersebut telah memenuhi sebagaimana teori pemidanaan yang didalamnya terdapat teori gabungan yaitu mengutamakan pembalasan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa satu tahun bukan penjatuhan pidana maksimal ancaman hukuman sebagaimana KUHP yaitu sembilan tahun penjara, dengan pertimbangan adalah terdakwa mengaku berterus terang, menyesali perbuatannya dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga pembalasan tersebut tidak melampaui batas dari apa yang yang perlu dan cukup dipertahankan dengan demikian tujuan pemidanaan dengan pembalasan juga telah mewujudkan pencapaian untuk menjaga tata tertib dimasyarakat dan diharapkan pidana penjara tersebut dapat memperbaiki pribadi terdakwa dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Teori keadilan dalam Islam disebutkan dengan kata *al-Adl*, *al Qisth* dan *al- Mizan*.¹¹⁵

Sedangkan hukum islam telah menetapkan dua macam hukuman, agar tidak melakukan suatu tindak pidana serupa, serta memberi kesempatan untuk memulihkan dirinya sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan. Bentuk hukuman yang ringan ini disebut *Ta'dzir* berarti memberi rasa malu atau aib atas perbuatan kriminal yang telah dilakukannya terhadap suatu anggota masyarakat atau dengan kata lain terhadap masyarakat itu sendiri. *Ta'dzir* tetap merupakan pertimbangan bagi Hakim (*Qadhi*) yang

¹¹⁴ Djoko Prakoso. 2001. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: Liberty, h.67

¹¹⁵ Majid Khadduri. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya:Media Press, 1999. h.75

shaleh dan terpelajar apakah ia dalam bentuk cambukkan dimuka umum, dibuang/ dipenjarakan, atau bahkan diperingatkan dan ditegur agar menjadi lebih baik pada masa berikutnya.¹¹⁶ Ada dua macam dalam pencurian yakni:

- a. *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- b. *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

Secara umum suatu tindak pidana dalam hukum islam mempunyai beberapa unsur diterapkan sebagai berikut :

1) Unsur formal (*Rukun Syar'i*).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2) Unsur materil (*Rukun Maddi*).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moral (*Rukun Adabi*).

¹¹⁶ Ibid

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.¹¹⁷ Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.¹¹⁸

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Maksudnya bahwa penerapan dan penegakkan hukum itu harus berkeadilan berdasarkan sila-sila dari Pancasila, yaitu antara

¹¹⁷ Ahmad Azhar Basyir. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UIIPress yogyakarta, 2001. h.10

¹¹⁸ Laksana, A. W. *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum Unissula, 2019

lain sila Ketuhanan yang Maha Esa, artinya hakim memutus harus dilandasi juga oleh norma-norma agama yang dia anut, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkeadilan social maknanya antara lain, tidak hanya memutus karena diri terdakwa yang dituntut, tetapi juga menimbang prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga salah satu syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum yang harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pendapat Aristoteles dalam bukunya "*Nichomacen Ethics*", sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹¹⁹ Adanya pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pelaku. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana

¹¹⁹ Salim *Dasar-dasar hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. h.3

lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹²⁰

Fakta dalam persidangan yang terungkap mengenai unsur-unsur dakwaan primer telah terpenuhi Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetaokan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Tipe NF125 TD M/T (Supra X125) warna hitam Tahun 2013 Nopol K 9786 LD NOKA: MH1JB8115DK889466 dan Nosin : JB81E-1885544 milik Pemkab Rembang;

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, 1998. h.67

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Tipe NF 125 TD M/T (SupraX125) warna hitam Tahun 2013 Nopol K 9786 LD NOKA: MH1JB8115DK889466 dan Nosin: JB81E-1885544milik Pemkab Rembang;

- 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol K-9786-LD

Dikembalikan kepada Pemkab Rembang melalui saksi an. Kusno Bin (Alm) Sarip;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Tahun 2013 Nopol K 5304 VD Noka: MH1JB8115DK8894466, No MesinJB81E1885544 beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara:

-1 (satu) buah Handphone Redmi 6A warna hitam

-2 (dua) buah kunci pas ukuran 10-12

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membenarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan hasil putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penerapan pidana dalam putusan di atas yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Dalam uraian pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun. Selain itu majelis hakim mempunyai pandangan lain ditinjau dari kebebasan hakim sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memilih langsung dakwaan tunggal telah terpenuhi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi yang diajukan Jaksa penuntut Umum. Selain unsur-unsur pencurian, berdasarkan

hasil persidangan telah terbukti dengan barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Tipe NF125 TD M/T (Supra X125) warna hitam Tahun 2013 Nopol K 9786 LD NOKA: MH1JB8115DK889466 dan Nosin : JB81E-1885544 milik Pemkab Rembang, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Tipe NF 125 TD M/T (SupraX125) warna hitam Tahun 2013 Nopol K 9786 LD NOKA: MH1JB8115DK889466 dan Nosin: JB81E-1885544 milik Pemkab Rembang, 1 (satu) buah plat nomor dengan Nopol K-9786-LD telah terpenuhi. Sehingga semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur, sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdakwa M.B.E dengan dua alternatif yakni, pertimbangan yuridis yang didasarkan pertimbangan hakim fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan Undang-undang telah diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan.

Selanjutnya pertimbangan non yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim jika terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Penjatuan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹²¹ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹²²

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai

¹²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005. h.90

¹²² Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009. h.22

apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹²³ Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹²⁴

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Sehingga dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹²⁵

¹²³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni, 2000. h.28

¹²⁴ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, 1992. h.12

¹²⁵ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, 2009. h.105.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain dan undang –undang pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Penerapan Hukum dalam Pencurian Dengan Pemberatan. Berdasarkan studi kasus dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor Perkara 33/Pid.B/2023/PN Rbg yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara

selama 1 (satu) tahun sesuai dengan putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa yang dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 3 (tiga) maka adapun saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya ketegaskan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Sehingga hukuman pidana bagi terdakwa harus seimbang dengan apa yang dilakukan/diperbuat. Tidak ada lagi kejadian pencurian yang serupa bagi orang lain, adanya efek jera kepada terdakwa.
2. Diharapkan hakim harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah salah satu alat untuk memenjarakan orang yang bersalah, melainkan sebagai memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Terlebih hukuman pidana bagi terdakwa menjadikan perilaku sikap orang tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran dan Hadis

Al- Quran surat Al- Baqarah ayat 188

Al- Quran surat Al-Maidah ayat 38

Hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur Aisyah RA.

B. Buku

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997)

A.Hamzah & A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*

A.Rahman I, Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakrta : Raja Grafindo Persada,2002)

Achmad Warson al-Munawwir, *AlMunawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2008),

Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005)

Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Raja Grafindo Persada Jakarta. 2012

Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja,

Bawengan, G.W. 1974. *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus krimonil*. Pradnya Paramita. Jakarta

Buku II Bab XXII UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367

Cst. *Kansil Kamus Istilah Hukum*. Jakarta;Gramedia Pustaka Umum, 2009,

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,Special For Woman* (Bandung : Syamil AlQur'an, 2005)

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gustav Radbruch. *Terjemahan Sidarta, Tujuan Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Hendratmoko. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mneyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula 2020.
- Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan* Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya.
- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media,
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- L.J Van Alvelroondalam Shidarta. 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung; PT. Revika Aditama,
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, 2009
- Lumintang dan C. Dijsman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009),
- Majid Khadduri. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya:Media Press, 1999.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju
- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, 1992
- Mulyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- P.A.F Lamintangdan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*,
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2005
- Rosana, E. (2013). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
- Salim *Dasar-dasar hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Hukum Responsif
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006),
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang,
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986
- Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung

C. Peraturan Prundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

D. Jurnal

Ahmad Azhar Basyir. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001.

Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2008.

DISPARITAS HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Wahyu Nugroho,

JURNAL, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA*, MEGAWATI MARCOS

Kadek, I. G. A. S. A., & Mahadewi, J. *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*. Jurnal Kewarganegaraan, 2022. hal 6(3).

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Bahtiar Bahtiar 1, Muh. Natsir², Herman Balla³

Laksana, A. W. *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum Unissula, 2019

Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Sosial dan Sains, 3(3), 2023.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid II*, Pustaka Kartini 1993.

Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A. *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng)*. Lex Veritatis, 1(01), 2022.

Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 2020.

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA
Prayudi Saputra

RELEVANSI ANTARA PEMIDANAAN INDONESIA DAN SANKSI PIDANA ISLAM, Abdul Syatar

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, 2021, *Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5, hal. 330*

Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. *Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 2021.

Saputra, R. P. *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2(2), 2019.

TERJADINYA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PALOPO, Andi Takdir Jufri, Dosen Universitas Andi Jemma Palopo

Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Ditulis Oleh : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013), oleh Andi Muhammad Alfiansyah

E. Internet

https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=463